

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN *CONTEMPT OF COURT* DALAM  
KETENTUAN PASAL 281 HURUF C RANCANGAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN  
KEMERDEKAAN PERS**

OLEH

NAMA PENYUSUN : RORO MEGABRIELLA KUMOWAL

NPM : 2016200253

NO. TELEPON : 081313199854

**DOSEN PEMBIMBING PENULISAN HUKUM**

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan  
Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**2021**



Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

Ttd

(Nama Pembimbing I)

Pembimbing II (jika ada)

Ttd

(Nama Pembimbing II)

Dekan,

(Nama Dekan)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Megabriella Kumowal

NPM : 2016200253

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN *CONTEMPT OF COURT* DALAM KETENTUAN PASAL 281 HURUF C RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEMERDEKAAN PERS”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Roro Megabriella Kumowal  
2016200253

## ABSTRAK

*Contempt Of Court* dapat diartikan sebagai setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan baik secara aktif atau pasif, baik di dalam atau di luar pengadilan yang memiliki maksud untuk merendahkan atau merongrong wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan. Banyak terjadinya peristiwa yang dapat dikatakan sebagai perilaku *Contempt Of Court* khususnya di Indonesia menjadi latar belakang disusunnya pengaturan mengenai *Contempt Of Court* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai *Contempt Of Court*, khususnya tertera dalam Pasal 281 huruf C RKUHP 2019. Penerapan pasal tersebut berdampak pada kemerdekaan pers karena berpotensi terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap pers. Jika Pasal 281 huruf C yang mengatur perbuatan pers itu pada akhirnya diundangkan, maka hal tersebut merupakan kemunduran bagi kemerdekaan pers yang selama ini sudah diusahakan. Lagipula kinerja pers telah di atur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dan sudah ada badan yang dapat menegakkan pelanggaran pers jika hal itu terjadi, yaitu Dewan Pers.

Kata Kunci: Hukum Pidana, *Contempt Of Court*, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kemerdekaan Pers.

## ABSTRACT

Contempt of Court can be interpreted as any act or action carried out either actively or passively, either inside or outside the court which has the intention of degrading or undermining the authority, dignity and honor of the judiciary. Many events that can be said to be Contempt Of Court behavior, especially in Indonesia, are the background for the preparation of the Contempt Of Court arrangement.

This study uses a normative juridical research method. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is using data collection techniques by conducting library research.

The results show that the Draft Criminal Code regulates the Contempt Of Court, specifically stated in Article 281 letter C of the 2019 RKUHP. The application of this article has an impact on press freedom because of the potential for excessive criminalization of the press. If Article 281 letter C which regulates press actions is finally enacted, then this is a setback for the freedom of the press that has been working for so far. Moreover, the performance of the press has been regulated in the Press Law and the Journalistic Code of Ethics, and there is already a body that can enforce press violations if it occurs, namely the Press Council.

Key word: Criminal Law, *Contempt Of Court*, Criminal Law Draft, Freedom of Press

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang hanya karena kasih karunia serta penyertaan-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Judul skripsi ini adalah “Pengaruh Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Pengaturan *Contempt Of Court* Dan Kemerdekaan Pers”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga bagi pihak lain yang berkepentingan. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat membantu proses penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Ronald Kumowal dan Ibu Rennywati Kumowal yang telah merawat serta membimbing penulis dan memberikan dukungan dalam bentuk kasih sayang, doa, finansial, moral dan masih banyak hal lainnya yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu berapa besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua orang tua penulis selama penulis hidup. Terima kasih juga karena orang tua penulis yang tidak pernah berhenti untuk percaya pada kemampuan penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum melakukan sesuatu untuk membuat kedua orang tua penulis bangga, namun penulis berjanji untuk terus selalu berusaha sebaik mungkin dan memanfaatkan semua dukungan yang telah diberikan oleh kedua orang tua penulis baik dalam hal material maupun yang imaterial dengan sebaik-baiknya, penulis berharap semoga kelak penulis dapat membanggakan serta membahagiakan orang tua penulis.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan juga rasa hormat kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan juga penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semua pelajaran serta bimbingan yang diberikan oleh Ibu Nefa tidak hanya akan selesai setelah penulisan skripsi ini berakhir namun akan menjadi bekal hidup penulis di kehidupan penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Kepada Bapak Mangadar Situmorang, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
2. Kepada Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
3. Kepada Ibu Dr.W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
4. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
5. Kepada Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang


secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR dan mata kuliah umum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis melangsungkan perkuliahan di UNPAR, serta seluruh jajaran tenaga kependidikan di UNPAR.

Tidak lupa penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Oma Uwe, Oma Papan, kakak dan adik sepupu penulis, serta teman teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa dan motivasi yang diberikan selama ini. Khususnya kepada kakak dan adik sepupu yang bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu percaya pada penulis sehingga penulis kembali semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada teman-teman penulis baik yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di UNPAR juga kepada teman-teman dari luar UNPAR atas dukungan yang selalu diberikan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh saudara/saudari dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, yang secara tidak langsung telah memberikan dukungan dan doa dalam keberlangsungan hidup penulis. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 1 Agustus 2021



Roro Megabriella Kumowal

2016200253

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.3.2 Manfaat Praktis.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.3 Analisis Data.....	10
BAB II PERS.....	11
2.1 Pengertian Pers.....	11
2.2 Sejarah Pers dan Kemerdekaan Pers di Indonesia.....	12
2.3 Peran dan Fungsi Pers.....	14
2.4 Hak dan Kewajiban Pers.....	15
2.5 Hukum yang Mengatur Pers di Indonesia.....	16
2.5.1 Menurut Undang-Undang 1945.....	16
2.5.2 Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.....	17
2.5.3 Menurut Undang-Undang Pers.....	19
2.6 Dewan Pers.....	19
2.7 Kode Etik Pers.....	20
BAB III <i>CONTEMPT OF COURT</i> .....	22
3.1 Sejarah <i>Contempt Of Court</i> .....	22
3.2 Sejarah <i>Contempt Of Court</i> di Indonesia.....	25
3.3 Pengertian <i>Contempt Of Court</i> .....	27
3.4 Bentuk-Bentuk <i>Contempt Of Court</i> .....	29
3.5 Jenis-Jenis <i>Contempt Of Court</i> .....	30
3.6 Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> di Indonesia.....	35
3.7 Pro dan Kontra Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> dalam RKUHP.....	43
3.8 <i>Contempt Of Court</i> dan Kemerdekaan Pers.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
4.1 Urgensi Pengaturan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Masyarakat masa kini sangat membutuhkan informasi dan hiburan. Hal-hal seperti lowongan pekerjaan, berita terkini tentang keadaan negara, atau hanya sekadar cerita singkat yang lucu untuk menghibur diri disela kesibukan itu disediakan oleh pers, dan oleh karenanya pers memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia.

Istilah Pers sendiri asalnya dari Bahasa Belanda, dan dalam Bahasa Inggris berarti *Press*.<sup>1</sup> Secara harafiah pers sendiri berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran yang dilakukan secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*).<sup>2</sup> Secara etimologis kata *Pers* (Belanda), *Press* (Inggris), *Presse* (Prancis) memiliki arti tekan atau cetak.<sup>3</sup> Selain itu juga berasal dari Bahasa Latin, *Pressare* dari kata *Premere* (tekan).<sup>4</sup> Istilah pers sendiri sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*magazine*) dan sering juga dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers didefinisikan sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara

---

<sup>1</sup> Dahlan Surbakti, "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya", Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 77

<sup>2</sup> Onong Uchyana Effendi, Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek), Remaja Rasdakarya, Cet XVI, Bandung, 2002, hlm. 145

<sup>3</sup> Dahlan Surbakti, "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya", Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 77

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> A.Muis, Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers, Mario Grafika, Cet.1, Jakarta, 1996, hlm 11-12

dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik dan segala saluran yang tersedia. Berdasarkan definisi pers yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pers itu, maka dapat diketahui bahwa pers di Indonesia merupakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan merupakan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintah, maka dari itu pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik.<sup>6</sup> Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk memenuhi kepentingannya sendiri apalagi jika sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran.<sup>7</sup> Masih berkenaan dengan penjelasan Undang-Undang Pers, fungsi maksimal dari pers ini diperlukan karena Kemerdekaan Pers merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan juga merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, khususnya di Indonesia.<sup>8</sup>

Kemerdekaan pers di Indonesia ditandai oleh peristiwa reformasi pada tahun 1998. Kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan.<sup>9</sup> Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang jalannya beriringan dengan penegakan hukum guna terciptanya keseimbangan dalam suatu negara.<sup>10</sup> Oleh karena itu, sudah seharusnya pers sebagai media informasi yang menjadi media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawannya.<sup>11</sup> Hal tersebut menjadi penting karena untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers sehingga pemberitaan yang

---

<sup>6</sup> Dahlan Surbakti, "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya", Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 77

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mufti Nurlatifah, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital", Profetik Jurnal Komunikasi, Vol.11 No.1, 2018, hlm 72

<sup>9</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana" Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2010, hlm.1-13

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

disebarluaskan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau merasa bawah ancaman sebagaimana saat masa Orde Baru berkuasa (self-censorship).<sup>12</sup>

Dalam penulisan ini penggunaan kata “Kebebasan Pers” dan “Kemerdekaan Pers” memiliki pengertian yang sama, hanya perbedaan penggunaan diksi saja. Pilihan memakai istilah “Kemerdekaan Pers” itu karena kata “kemerdekaan” juga digunakan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pembuat undang-undang menilai bahwa kata “kemerdekaan” lebih hakiki karena bersangkutan langsung dengan asasi dibandingkan kata “kebebasan”.

Karena ingin melindungi kekuasaan kehakiman yang merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dijaga di Indonesia maka diaturlah pasal mengenai *Contempt of Court*. Akhir-akhir ini semakin banyak kejadian yang merongrong wibawa peradilan atau yang sering disebut dengan *Contempt of Court*. *Contempt of Court* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *common law*. *Contempt* artinya melanggar, menghina, atau memandang rendah. *Court* artinya pengadilan. Dari dua pengertian tersebut *Contempt of Court* dapat diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang maksudnya untuk merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan.<sup>13</sup>

Setiap sikap seperti tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan juga termasuk dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*.<sup>14</sup> Kejadian-kejadian mengenai pelecehan terhadap pengadilan atau *Contempt of Court* tidak dapat diberikan

---

<sup>12</sup> Soebagijo, Sejarah Pers Indonesia, Dewan Pers, Jakarta, 1997, hlm.12

<sup>13</sup> <https://fjp-law.com/id/contempt-of-court-di-indonesia/> diakses pada 30 September 2020

<sup>14</sup> I Made Wiryadarma, “Legal Reform Delik *Contempt Of Court* Dalam RUU KUHP 2019”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16 No.2, 2020, hlm. 190

sanksi hukum mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai pranata *Contempt of Court*, sehingga mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang *Contempt of Court* secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terlaksananya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan, ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan.<sup>15</sup>

Kurangnya kepercayaan dari publik atau masyarakat terhadap dunia peradilan, merupakan akar dari maraknya tindakan pelecehan terhadap pengadilan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia khususnya dalam hal proses peradilan berdasarkan kurun waktu terakhir, terjadi beberapa perbuatan *Contempt Of Court* yang mendapat perhatian publik, diantaranya<sup>16</sup> ;

1. Kasus Penyerangan Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang melibatkan mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea, terkait dengan pengalihan status penahanan yang bersangkutan.
2. Kasus perusakan gedung Mahkamah Konstitusi pada saat sidang perkara sengketa Pilkada Maluku 14 Nopember 2013. ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com))
3. Kasus Perusakan Pengadilan Negeri Depok, terkait dengan penundaan eksekusi lahan. ([news.liputan6.com](http://news.liputan6.com))
4. Kasus pengrusakan di Pengadilan Negeri Cianjur. ([www.kabarcianjur.com](http://www.kabarcianjur.com))
5. Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Larantuka yang dilakukan oleh Massa yang tidak puas terhadap penjatuhan vonis 2 (dua) tahun penjara terhadap Romo Frans Amanue Pr. ([www.tempo.co](http://www.tempo.co))

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Opik Rozikin, "Contempt Of Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2019, 2-3

6. Kasus perusakan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung oleh massa yang tidak puas terhadap putusan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama Antonius Richmond Bawengan. ([bolmerhutasoit.wordpress.com](http://bolmerhutasoit.wordpress.com))
7. Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Maumere oleh Massa, sebagai buntut dari aksi protes terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu. ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com))
8. Kasus menghalang-halangi proses tindak pidana korupsi (obstruction of justice) oleh Advokat Manatap Ambarita dari Jakarta, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang.
9. Kasus jaksa nonaktif dari Kejaksaan Negeri Cibinong yang menjadi terdakwa kasus suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Sistoyo dibacok oleh seorang pengunjung usai persidana, yang akibatnya Sistoyo luka pada bagian kening dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Halmahera Bandung.(Ali Salamnde, 2017)
10. Tindakan para pengunjuk persidangan menyoraki hakim pada saat pembacaan putusan dalam perkara tindak pidana ITE dengan terdakwa Buni Yani pada Pengadilan Negeri Bandung.
11. Kasus Pengacara Frederich Yunadi yang menghalang-halangi proses penanganan perkara tindak pidana Setya Novanto dalam mega skandal kasus KTP Elektronik. ([nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com))
12. Umpatan Oesman Sapta Odang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik yang merendahkan wibawa hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan umpatan yang tidak sepatasnya dikeluarkan oleh seorang pejabat negara.

Di Indonesia memang belum pasal yang mendefinisikan pengertian tentang *Contempt of Court*. Namun dalam KUHP ada tercantum pengaturan yang dianggap mengatur mengenai *Contempt of Court*.

Pengaturan mengenai *Contempt of Court* juga di atur dalam Pasal 281 huruf C draf terbaru RUU KUHP 2019 yang menyatakan;

“Setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun.”

Pers memang dinilai rentan untuk melakukan perbuatan *Contempt of Court*. Namun koalisi dari berbagai lembaga masyarakat melihat adanya potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau menyiarkan informasi, sehingga memengaruhi independensi hakim.<sup>17</sup> Mereka mengkhawatirkan pasal *Contempt Of Court* atau penghinaan terhadap pengadilan yang diatur dalam RKUHP itu berpotensi menjadi pasal karet.<sup>18</sup> Tidak hanya itu penerapan pasal tersebut juga membahayakan integritas dari kemerdekaan pers. Ketua Harian masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Dio Anshar mengatakan bahwa delik *Contempt Of Court* memang sudah diatur dalam KUHP.<sup>19</sup> Namun, konsep *Contempt Of Court* dalam RKUHP memiliki tafsir yang berbeda, yang justru lebih menasar pengkritik peradilan.<sup>20</sup> Ia menyatakan adanya bahaya potensi pasal tersebut menjadi pasal karet atau multitafsir yang justru akhirnya mengkriminalisasi orang yang memberikan masukan atau kritik, karena publikasi media dinilai bisa memengaruhi hakim sehingga tidak menutup kemungkinan wartawan pun berpotensi dipidana. Hal yang serupa juga

---

<sup>17</sup> <https://tirto.id/pasal-contempt-of-court-dalam-rkuhp-bisa-kriminalisasi-wartawan-ehnD> Diakses pada 17 Januari 2021

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

diungkapkan oleh perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Feby Yonesta, yang sepakat jika pasal tersebut akan berpotensi mengkriminalisasi pihak yang mencoba memberi masukan terhadap kinerja hakim.

Kemerdekaan Pers merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan negara yang demokratis. Hal itu menjadi penting karena pemberitaan oleh pers akan berjalan lancar dan transparan dan pemberitaan akan diberitakan secara sebenar-benarnya jika tidak ada rasa takut karena merasa di bawah ancaman hukuman. Sedangkan pasal 281 huruf C draf terbaru RUU KUHP 2019 akan sangat berpotensi mengganggu Kemerdekaan Pers. Adanya garis tipis antara pers yang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu memberitakan suatu kejadian yang sebenar-benarnya atau sedang melakukan penghinaan terhadap muka pengadilan (*Contempt Of Court*). Sedangkan kemerdekaan pers (yang bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan) adalah hal yang penting demi terwujudnya demokrasi di Indonesia. Dengan terlaksananya kemerdekaan pers dapat meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat Indonesia. Selain itu kepentingan publik juga bisa terganggu jika kemerdekaan pers terganggu. Jika kemerdekaan pers direnggut, maka masyarakat tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengontrol pemerintahan dan akibatnya terjadi penyelewengan dalam pemerintahan. Tidak hanya itu, jika masyarakat tidak mendapatkan haknya atas suatu informasi yang benar mengenai suatu berita, akibatnya akan menimbulkan persepsi yang salah mengenai kejadian tersebut dan akan muncul konflik baru di masyarakat karena kesalahan persepsi itu yang mungkin berujung pada penghakiman di masyarakat. Semua hal itu pada intinya berdampak kepada kepentingan publik. Selain terganggunya kepentingan publik, konsekuensi yang dapat menimpa pers sendiri adalah kriminalisasi pers. Pasal 281 huruf C draf terbaru RUU KUHP 2019 hendak mengatur perbuatan orang yang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan, atau membolehkan untuk dipublikasikan sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak

memihak hakim dalam sidang pengadilan, padahal melaksanakan tugasnya, kinerja pers sendiri juga telah di ikat dalam Kode Etik Jurnalistik.

Dari penjelasan di atas, penulis merasa kajian ini menjadi penting karena dapat memberikan pencerahan tentang apa saja pengaruh dari pasal *Contempt of Court* di Indonesia yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN *CONTEMPT OF COURT* DALAM KETENTUAN PASAL 281 HURUF C RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN KEMERDEKAAN PERS**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pengaturan *Contempt of Court* (pasal 281 huruf C ) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta kaitannya dengan Kemerdekaan Pers?

## **1.3 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis berharap terdapat manfaat teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana terkait dengan pengaturan baru yang mengatur *Contempt of Court* agar tidak menjadi pengaturan yang multitafsir dan tumpang tindih.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis pada :

- a. Kalangan akademisi, dimana penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh pasal *Contempt of Court* terhadap Kemerdekaan Pers yang

dapat menyebabkan kriminalisasi berlebihan. Penulisan ini juga dapat dijadikan dokumen penulisan bila para akademisi akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian ini.

- b. Penulis sendiri, dimana dari penelitian ini memberikan sedikit banyak pengetahuan kepada penulis sendiri mengenai pengaruh pasal *Contempt of Court* terhadap Kemerdekaan Pers.

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian tugas akhir ini, maka tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi pengaturan *Contempt of Court* (pasal 281 huruf C ) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta kaitannya dengan kemerdekaan pers.

#### **1.5 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penunjang untuk penelitiannya lalu dibandingkan dengan ukuran yang telah ditentukan, dalam hal ini Kemerdekaan Pers dalam pasal *Contempt of Court* akan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif yaitu, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>21</sup>

##### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.13

Untuk mengkaji masalah yang ada didalam penelitian ini, maka penulis menggunakan data-data yang dapat membantu penulis mendapatkan informasi yang didapat melalui bahan pustaka dan bahan lain sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang lain yang membantu penulis memberi penjelasan mengenai penelitian ini seperti buku, jurnal, atau pendapat ahli.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan menunjang bahan hukum primer dan sekunder dalam memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, seperti kamus dan *website*.

#### **1.5.3 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif yang berarti tidak melihat pada jumlahnya. Dengan kata lain, penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis atau penafsiran sejarah hukum, penafsiran sistematis, atau penafsiran futuristik.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20", Alumni, Bandung, 2006, hlm.152